

#### **BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)**

---

##### **Catatan dalam pengisian lembar data pemilihan (LDP)**

Lembar Data Pemilihan (LDP) diisi oleh Pokja Pemilihan sebelum menerbitkan dokumen pemilihan. LDP berisi informasi dan ketentuan spesifik untuk proses pemilihan Penyedia pada paket pengadaan yang dimaksud. Pokja Pemilihan harus mengisi informasi dalam LDP ini yang terkait Instruksi Kepada Peserta (IKP). Semua informasi harus diisi tanpa ada isian yang dikosongkan. Untuk memudahkan penyiapan LDP, penomoran klausul pada LDP disesuaikan dengan nomor klausul pada IKP.

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

## LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

---

### A. UMUM

- |   |      |   |
|---|------|---|
| <b>1. Lingkup Pekerjaan</b>                   | 1.1  | Kode RKAT: _____  |
|   | 1.2  | Nama paket pengadaan: Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran Lab. Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2023   |
|   | 1.3  | Uraian singkat paket pengadaan: Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran Lab. Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2023                                 |
|   | 1.4  | Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 120 (seratus Sembilan puluh) hari kalender   |
|   | 1.5  | Nama Satuan Kerja : Universitas Negeri Malang   |
|   | 1.6  | Nama ULP : UPT Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Negeri Malang.   |
|   | 1.7  | Nama Pokja Pemilihan : Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran Lab. Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang  |
|   | 1.8  | Alamat Pokja Pemilihan: Jl. Semarang No. 5 Malang   |
|   | 1.9  | Website Satuan Kerja: _____   |
|   | 1.10 | Website Aplikasi Sistem Pengadaan UM<br><a href="https://dpt.um.ac.id/">https://dpt.um.ac.id/</a>   |
| <b>2. Sumber Dana</b>                         |      | Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:<br>RKAT Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2023   |
| <b>6. Pendayagunaan Produksi dalam Negeri</b> | 6.5  | Atas penggunaan produk dalam negeri diberikan preferensi harga dengan nilai: _____<br><i>[diisi dengan besaran preferensi, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)]</i> |

## B. DOKUMEN PENGADAAN

- 10. Pemberian Penjelasan** 10.3 Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada:  
 Hari : \_\_\_\_\_  
 Tanggal : \_\_\_\_\_  
 Pukul : \_\_\_\_\_ s.d \_\_\_\_\_  
 Tempat : \_\_\_\_\_  
*[Dalam hal dilakukan Peninjauan Lapangan]*  
 Apabila diperlukan dapat disepakati bersama pada saat pemberian penjelasan pekerjaan

## C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- 15. Dokumen Penawaran** 15.1.c.10) Daftar Bagian Pekerjaan yang dapat disub kontrakkan:  
 dan 15.2.1.b.10) 1. \_\_\_\_\_  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_ dst  
*[diisi, apabila ada bagian pekerjaan yang dapat disubkontrakkan dan bukan merupakan pekerjaan utama]*

Penyedia berkewajiban melaksanakan subkontrak terhadap sebagian maupun seluruh bagian pekerjaan sebagaimana

dimaksud di atas dengan kecil (mikro dan kecil), atau non kecil (menengah dan besar)

*[Ya/Tidak]:* \_\_\_\_\_

*[diisi dengan mempertimbangkan kemampuan usaha kecil dalam melaksanakan pekerjaan subkontrak]*

Apabila terdapat bagian pekerjaan subkontrak selain bagian pekerjaan yang tersebut di atas maka harus disampaikan ke dalam Dokumen Penawaran.

15.1.d dan  
15.2.1.c

Dokumen penawaran administrasi terdiri dari:

- a. Surat Penawaran yang didalamnya mencantumkan:
  1. Tanggal penawaran;
  2. Total harga penawaran; dan
  3. Masa berlaku penawaran;
- b. Surat perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (apabila ada)
- ~~e. Jaminan Penawaran (apabila ada).~~

Dokumen penawaran teknis terdiri dari:

- a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
- b. Surat pernyataan yang berisi tentang:
  - keaslian/ kesesuaian spesifikasi barang;
  - jaminan purna jual/ jaminan garansi barang;
  - jaminan ketersediaan barang dan material yang ditawarkan.

- h. Surat Dukungan dari Principle/Distributor Resmi;
- i. Surat pernyataan ketersediaan tenaga teknis;
- j. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang;
- k. identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; dan/atau
- l. Memiliki pengalaman pada bidang Pengadaan Peralatan Laboratorium paling kurang memiliki 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta dengan nilai kontrak minimal sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan dibuktikan dengan Bukti Perikatan berupa SPK/Kontrak dan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-I)/PHO;

Dokumen penawaran harga terdiri dari:  
Daftar Kuantitas dan Harga (untuk kontrak lumpsum)

**17. Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran**

Jenis Kontrak: Lumpsum

Cara Pembayaran : Sekaligus 100% dibuktikan dengan BA. Serah Terima Hasil Pekerjaan.

**18. Masa Berlakunya Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan**

Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SSKK klausul 13.

**D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN**

**22. Penyampaian Dokumen Penawaran** 22.3

Metode penyampaian dokumen: 1 (satu) Sampul

**E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN**

**27. Evaluasi Dokumen Penawaran dan Kualifikasi** 27.1  
27.5.c.4)

Metode evaluasi penawaran: Sistem Harga Terendah

Evaluasi Teknis menggunakan: sistem gugur

27.5.d

Pokja Pemilihan menetapkan unsur dan kriteria evaluasi terhadap dokumen penawaran yang terdiri dari:

- 1) *spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan persyaratan operasi, dan Surat dukungan/Letter of Intent/Surat Perjanjian dari pabrikan/prinsipal (khusus untuk barang impor)) yang dilengkapi dengan contoh, brosur dan gambar-gambar sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar;*

- 2) standar produk yang digunakan: Sesuai Spek Teknis Barang yang dipersyaratkan.
- 3) garansi; minimal 1 tahun setelah Serah Terima
- 4) asuransi (apabila dipersyaratkan); \_\_\_\_\_
- 5) sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis; \_\_\_\_\_  
[diisi nama sertifikat izin/hasil uji mutu, contoh: sertifikat halal]
- 6) layanan purnajual; Surat Pernyataan Layanan Garansi minimal 1 tahun setelah Serah Terima
- 7) tenaga teknis; Surat Pernyataan Ketersediaan Tenaga Teknis
- 8) jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: Sesuai yang dipersyaratkan didalam syarat-syarat teknis  
[Penyusunan jadwal dan jangka waktu dapat dibuat dalam bentuk tabel /barchart/kurva s, dan lain-lain]
- 9) Peserta menyampaikan identitas barang yang meliputi jenis, tipe dan merek barang yang ditawarkan dengan lengkap dan jelas; dan/atau
- 10) Peserta menyampaikan bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan (apabila ada).

- 27.5.f Kriteria evaluasi tercantum dalam Bab VI Lembar Kriteria Evaluasi.
- Pengujian mutu \_\_\_\_\_  
[diisi bahan/peralatan yang akan diuji]
  - Pengujian Teknis \_\_\_\_\_  
[diisi bahan/peralatan yang akan diuji]
  - Pengujian fungsi \_\_\_\_\_  
[diisi bahan/peralatan yang akan diuji]

## F. PENETAPAN PEMENANG

- 29. Penetapan Calon Pemenang**      29.2
- Apabila evaluasi penawaran menggunakan sistem nilai:
- a. Bobot teknis \_\_\_\_\_%  
[diisi dengan besaran bobot teknis antara 60% s/d 70%]
  - b. Bobot harga \_\_\_\_\_%  
[diisi dengan besaran bobot harga antara 30% s/d 40%]

- |                                |         |  |
|--------------------------------|---------|--|
| <b>31. Penetapan Pemenang</b>  | 31.2    | Pemenang ditetapkan oleh: Pokja Pemilihan  |
| <b>37. Jaminan Pelaksanaan</b> | 37.3.b. | Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari kalender sejak penandatanganan kontrak. |
|                                | 37.3.f  | Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Negeri Malang.                               |

UNIVERSITAS NEGERI MALANG